

PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP

2025

Kpts 35 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKERTARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 35 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan pasal 66 huruf (a) PP No. 28 Tahun 2012, melaksanakan prosedur pemusnahan arsip, dan dalam rangka pelaksanaan penyusutan arsip yang sudah habis masa retensinya berdasarkan jadwal retensi arsip, perlu untuk membentuk panitia penilai arsip.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 28 Tahun 2012; PKPU No. 17 Tahun 2023; SE KPU ANRI No: 05/KB/KPU/TAHUN 2012 dan No: 02 TAHUN 2012.
- Dalam Keputusan Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara ini diatur: Pembentukan Panitia Penilai Arsip di Lingkungan KPU Kab. Toraja Utara sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, pada tanggal 14 April 2025.

- Lamp.: 1 hlm.